

RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT MULTI KUSUMA CEMERLANG

I. Identitas LVPI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu,
Tangerang Selatan, Banten
5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas
dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor Ekologi)
Windy Kuku Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Indarjo, S.Hut. (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih, S.P. (Auditor Sosial)
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Auditor VLHH)
9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

II. Identitas Audit

1. Nama : PT Multi Kusuma Cemerlang
2. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
3. Alamat Kantor : Pondok Indah Office Tower 5 Lantai 18, Jalan Sultan Iskandar Muda
Kav. V-TA, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
4. Telepon/Email : -
5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6. Legalitas : SK PBPH No. SK.754/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021
7. Luas : ±18.045 Ha
8. Sertifikat PHL : 36/S-PHL/GRS/VI/2024 masa berlaku 3 Juni 2024 s.d. 2 Juni 2030

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 18-26 Mei 2026, meliputi kegiatan sebagai berikut:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 18 Mei 2026 Selasa, 26 Mei 2026 - Kantor BPHL Wilayah XIII Samarinda - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIII Samarinda - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Koordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Multi Kusuma Cemerlang. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindaklanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 19 Mei 2026 - Kantor Estate BU 5	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian, standar dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan perannya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - Memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa - Minggu, 19 – 24 Mei 2026 - Kantor Estate BU 5 dan Areal kerja PBPH PT MKC	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/laporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Senin, 25 Mei 2026 - Kantor Estate BU 5	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 6 Juni 2026 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	Pengambilan keputusan hasil Penilikan I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang, nilai kinerja PHL pada seluruh indikator adalah 80,95% dan standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah MEMENUHI . Dengan demikian, hasil Penilaian Kinerja PHL dinyatakan LULUS dengan predikat BAIK .

IV. Resume Hasil Penilaian I Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan di Hutan Produksi.		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PBPH PT MKC tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. PBPH PT MKC didirikan dengan akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham dan dikelola oleh jajaran komisaris dan direksi yang sesuai dengan akta dan telah membayar iuran IUPHHK HTI sesuai dengan ketentuan. Perusahaan juga memiliki perijinan pendukung yang lengkap seperti NPWP, SKT, SPPKP dan NIB. Pelaksanaan tata batas areal kerja telah dilaksanakan didukung dengan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan realisasi meliputi instruksi tata batas, pedoman tata batas, berita acara pelaksanaan tata batas, peta tata batas dan lain-lain yang dikemas dalam Buku Laporan Pelaksanaan Tata Batas. Proses tata batas di PT MKC masih terus berjalan yang dibuktikan adanya surat menyurat dari dan ke instansi terkait
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja PT MKC yaitu sebesar 55,33% dari total areal yang seharusnya di tata batas, realisasi meliputi Blok I = Blok I = 13.649 meter dan Blok II = 36.619 meter sedangkan total panjang batas = 90.856 meter. Terkait batas areal yang belum dilakukan tata batas sepanjang 40.588 m (44,67%), PT MKC telah berupaya untuk merealisasikan tata batasnya yang dibuktikan dengan membuat surat permohonan Rencana Penataan Batas no.34/MKC-Dirut/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan telah mendapat tanggapan dari Kepala Balai BPKH wilayah IV Samarinda no.S.33/BPKHTL.IV/PBPH/PLA.4.1/1/2024 tanggal 22 Januari 2024. Sedangkan dalam rangka memelihara tanda batas dilapangan diketahui bahwa PT MKC sudah melakukan pemeliharaan tanda batas areal di blok I dan blok II hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan Pemeliharaan Batas Kawasan PT MKC tahun 2025 dan 2026
Verifier 1.1.3 Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Sedang	Terdapat pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan sehingga dapat diperoleh data fragmentasinya sebesar 7.052 Ha (luas gangguan) / 18.045 Ha (luas total) x 100% = 39,08 %. Sehingga diperoleh hasil prosentase Fragmentasi yang terdapat di areal PT MKC yaitu sebesar 39,08 % (25 – 50%)
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP.	Sedang	Jumlah total penggunaan lahan yang berada di dalam areal PT MKC sebanyak : 7.052 Hektar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT MKC yaitu sebesar ± 18.045 Ha (luas total) – 7.052 Ha (luas penggunaan lain) = 10.993 Ha / 18.045 Ha x 100% = 60,91 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT MKC atas areal kerjanya sebesar 60,91% (<80%)
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Verifier 1.2.1</p> <p>Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.</p>	Baik	<p>Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT MKC yang telah tandatangani oleh Direktur Utama PT MKC No. 024/MKC/BOD-SK/V/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan dan Nilai PT Multi Kusuma Cemerlang. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi baik internal karyawan maupun kepada masyarakat desa sekitar (tahun 2024, 2025 dan 2026). Kepada internal karyawan dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi formal dilakukan dengan pertemuan langsung dengan karyawan yang dibuktikan BA. Sedangkan secara informal yaitu dengan pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis dengan baik. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar dilakukan pada masyarakat Desa Sekitar/Binaan PT MKC yang dibuktikan dengan BA dan daftar hadir</p>
<p>Verifier 1.2.2</p> <p>Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Sedang	<p>Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan masih belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain Program kegiatan beberapa bidang belum tepat sesuai regulasi Kemenhut, penataan batas kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, Penataan batas areal belum temu gelang (100%) penyusunan rencana kelola sosial sebagian berdasarkan inisiasi PT MKC dan kegiatan kelola sosial sebagian belum terdokumentasi dengan baik sehingga belum sesuai dengan visi dan misi PHL</p>
<p>Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>		
<p>Verifier 1.3.1</p> <p>Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.</p>	Baik	<p>Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial yang disahkan oleh Direktur Utama Nomor: 31/MKC-SP/BU5/VI/2026 tanggal 5 Juni 2026 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Multi Kusuma Cemerlang. Hubungan kerja antar unit kerja di lapangan sebagian besar sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan job deskripsinya</p>
<p>Verifier 1.3.2</p> <p>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.</p>	Sedang	<p>Keberadaan tenaga profesional PT MKC bidang kehutanan berupa sarjana kehutanan dan sarjana pertanian telah tersedia namun ketersediaan Sarjana Kehutanan di lapangan hanya 1 (satu) orang saja untuk mencakup seluruh kegiatan di lapangan. Sedangkan keberadaan GANISPH tersedia 6 (enam) orang GANISPH yaitu GANISPH CANHUT 1 (satu) orang, GANISPH BINHUT 1 (satu) orang, GANISPH KURPET 1 (satu) orang dan GANISPH JIPOKTAH 3 (satu) orang yang dibuktikan</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu Siganishut dan SK Penugasan dari BPHL Wilayah XI Samarinda) sesuai PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Untuk GANISPH yang belum tersedia yaitu GANISPH NENHUT. Sehingga keberadaan GANISPH belum memenuhi bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT MKC tahun 2024-2026 adalah $230/230 \times 100\% = 100,00\%$ dari rencana sesuai kebutuhan dan terdapat bukti-bukti pelatihan berupa sertifikat pelatihan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan PT MKC tersedia lengkap di lapangan, antara lain meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah, sertifikat uji kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT MKC telah memiliki sistem informasi manajemen yang didukung dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang cukup lengkap. Untuk pelaksana SIM di lapangan juga telah ditunjuk personel yang bertanggung jawab oleh pimpinan perusahaan, selain itu juga perangkat SIM sudah berbasis teknologi informasi
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Terdapat unit atau Tim SPI yang dilengkapi personil Tim SPI, terdapat SK Direktur No. 01/DH-MKC/XI/2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Internal Control. Terdapat pelaksanaan audit internal untuk tahun 2024 dan 2025, namun audit internal yang dilakukan masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan, antara lain terkait tata batas belum temu gelang, juga belum mengontrol bidang SDM yaitu belum ada tenaga Teknis PHL Nenhut yang salah satu tupoksinya memonitor kegiatan PWH dalam pengelolaan hutan dan perencanaan kegiatan lapangan. Selain itu, laporan hasil audit internal belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di lapangan dan pelaksanaannya masih belum dilakukan sesuai SOP Pengawasan Intern terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya serta kurangnya dokumentasi di tiap kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Control. Namun belum semua terlaksana dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit/Internal Control masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT MKC telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIPONGI, SI-PNBP/SIPATOK dan SIGANISHUT. PT MKC dalam pelaksanaan pelaporannya sudah patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum sepenuhnya dilaksanakan sosialisasikan dan tidak ditemukan dokumen pernyataan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai. Lokasi blok RKTTPH Tahun 2024 masuk wilayah Desa Tepian Baru dan Tepian Makmur, Tahun 2025 masuk wilayah Desa Tepian Budaya dan Tahun 2026 masuk dalam wilayah Desa Tepian Indah dan Tebangan Lembak. Terdapat dokumen berita acara sosialisasi namun materi dan notulensi belum sesuai membahas terkait rencana kerja pada areal PT MKC
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	PT MKC telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa binaan/desa sekitar yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan dokumentasi, namun hanya terdapat dokumen BA sosialisasi pada tahun 2024 saja. Persetujuan mengenai penetapan kawasan lindung oleh masyarakat disekitar areal masih belum sepenuhnya mengakui adanya lokasi kawasan lindung yang ditetapkan oleh pihak PBPH PT MKC hal ini bisa dilihat dengan adanya beberapa pemukiman dan kebun/ladang tanpa ijin didalam dan disekitar kawasan lindung tersebut
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang telah menyusun dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPH periode 2022-2031, nomor SK. 6069/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022. Tanggal 13 Juli 2022. Atas nama MenLHK, Dirjen PHL Dr.Ir. Agus Justianto, M.Sc. dilakukan penataan areal kerja
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH periode 2022-2031, PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang, telah merealisasikan penyiapan dan penanaman pada RKUPH periode 2012-2021 seluas 4.788 Ha. Untuk RKUPH periode tahun 2022-2031 direncanakan penyiapan lahan dan penanaman pada blok XI seluas 650 Ha dan pada blok XII seluas 650 Ha, maka untuk RKU periode tahun 2022-2031 direncanakan penyiapan lahan dan penanaman seluas 1.300 Ha. Sehingga total rencana dan realisasi penyiapan lahan dan penanaman seluas 6.088 Ha, maka tingkat kesesuaian penyiapan lahan dan penanaman (PAK) sebesar $= (4.788/6.088) \times 100\% = 78,65\%$.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang sampai dengan tahun 2026 telah melakukan penataan areal blok tanam di unit I dan II. Terdiri afdeling 1 s/d 5, dan terdapat 364 blok tanam (petak tanam). Untuk mengetahui kegiatan pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%), maka jumlah sampel pengamatan minimal adalah $364 \text{ blok tanam} \times 5\% = 18,2 \text{ titik sampel}$. Dari 20

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sampel pengamatan batas blok dilakukan perawatan dengan pal permanen dan tulisan nomor blok/petak, luas, jenis clone bibit, dan tahun tanam.
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jasleng penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)	NA	Not Applicable
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Sedang	PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang telah melakukan penanaman karet tahun tanam 2013 – 2020, luas tanaman 4.768,34 Ha, jumlah tanaman 2.305.700 batang, jumlah tanaman yang sudah disadap 602.263 batang dan potensi getah karet kering 1.169.181 Kg/tahun. Belum tersedia dokumen identifikasi potensi multiusaha kehutanan.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Tersedia data potensi getah karet tahun 2023, 2024, dan 2025 yaitu rata-rata sebesar 1.251.745,33 kg, telah dilakukan penyadapan pada tahun tersebut rata-rata sebanyak 1.100.510,67 Kg, maka produksi getah dibanding potensi sebesar 87,92%, masih di bawah daya dukung, maka termasuk sesuai dengan batas daya dukung lestari potensi getahnya.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan kepala unit II, bahwa PT Multi Kusuma Cemerlang telah menyusun SOP tahapan THPB yaitu kegiatan penataan areal, risalah hutan, pembukaan wilayah hutan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, perlindungan dan pengamanan hutan. Isi SOP telah sesuai dengan hutannya yaitu hutan tanaman produksi getah karet (HHBK).
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang telah mempunyai SOP tahapan THPB dari penataan areal kerja, risalah, pembukaan wilayah hutan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, perlindungan dan pengamanan hutan. Telah dilakukan penataan areal kerja, tanam karet yang mulai disadap setelah lingkaran batang >50 Cm hasil dari risalah, ada beberapa jalan rusak, tergenang, dibangun nursery, penanaman seluruh areal, dilakukan penyadapan, dilakukan pengamanan dan perlindungan areal konservasi dan tanaman.
Verifier 2.3.3	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang sampai dengan smester I tahun 2026 telah melakukan penanaman seluas 4.768,34 Ha, jumlah tanaman karet sebanyak 2.305.700 batang.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.		Jarak tanam seluas $3 \times 6 \text{ m}^2$. Maka jumlah tanaman karet sesuai jarak tanam adalah $= (4.768,34 \times 10.000) \text{ m}^2 / (3 \times 6) \text{ m}^2 = 1.986.808,33$ batang. Sehingga persentase tanaman karet sesuai jarak tanam adalah $= (2.305.700 / 1.986.808,33) \times 100\% = 116,05\%$. Namun untuk jumlah tanaman karet yang disadap $= (602.263 / 2.305.700) \times 100\% = 26,12\%$.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang telah menyusun SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan, yaitu SOP penataan areal, sampai dengan pengamanan dan perlindungan. Yaitu berisi tahapan perencanaan, pelaksanaan pemanenan, pasca pemanenan.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang telah mempunyai SOP tahapan THPB dari penataan areal kerja, risalah, pembukaan wilayah hutan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, perlindungan dan pengamanan hutan. SOP tahapan THPB sesuai dengan tahapan penerapan teknologi ramah lingkungan. Pada perencanaan dilakukan penataan areal kerja, tanam karet yang mulai disadap setelah lingkaran batang >50 Cm hasil dari risalah, beberapa jalan rusak, tergenang, dibangun nursery, penanaman seluruh areal. Dilakukan pemanenan penyadapan, pada tahap pasca pemanenan dilakukan pengamanan dan perlindungan areal konservasi dan tanaman, serta pembuatan penampungan limbah kimia di TPH dan Storage.
Verifier 2.4.3 Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik).	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang telah mempunyai peta citra satelit terbaru tahun 2025. Dilakukan penafsiran penutupan lahannya, hasil penafsiran penutupan lahan adalah hutan lahan kering sekunder dan tanaman karet seluas 13.473,1 Ha atau sebesar 74,7%. Untuk areal terbuka terdiri dari semak/belukar, pertanian campuran, kelapa sawit, lahan terbangun, lahan terbuka, dan tubuh air, jumlah areal terbuka adalah 4.571,9 Ha atau sebesar 25,3 %.
Indikator 2.5 Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	Tersedia data tentang rencana panen getah karet pada tahun 2024, 2025 dan 2026, dalam dokumen RKUPH dan RKTPH. Terdapat data rencana panen getah karet tahun 2024, 2025 dan 2026 sesuai dengan hasil survei risalah di lapangan. Rencana panen dalam dokumen RKTPH lebih besar dari hasil survei risalah tanaman.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang pada tahun 2026 telah menyusun peta RKTPH tahun 2024, tahun 2025 dan RKTPH tahun 2026, skala 1 : 50.000 disusun oleh GANISPH-CANHUT. Tersedia peta kerja Afdeling skala 1 : 25.000, peta Ancak (Maps Of Tapping Areas) skala 1 : 17.500. Batas areal, afdeling, kawasan lindung, areal produksi/tanaman sesuai dengan peta RKTPH, maka peta kerja telah sesuai dengan RKTPH.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang telah menyusun peta kerja Afdeling, peta kerja Ancak (Maps Of Tapping Areas). Di lapangan telah dilakukan penandaan pada batas Afdeling, blok/petak, batas areal, sarana prasarana, pembinaan hutan/nursery dan kawasan lindung/konservasi. Penandaan telah sesuai peta kerja.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melakukan penanaman pohon karet yang sudah bisa produksi getah, tahun tanam 2013 s/d tahun 2018. Realisasi produksi getah karet kering dalam satuan kilogram. Persentase realisasi produksi tahun 2023 s/d tahun 2026 (semester I) adalah sebesar 89,34%.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang telah menyusun laporan keuangan tahun 2024 dan tahun 2025. Terdapat neraca aset, kewajiban dan laba rugi. Kemampuan finansial tahun 2024 dan tahun 2025 adalah likuiditas 394,50%, solvabilitas 190,06% dan rentabilitas -8,97%. Rata-rata rentabilitas tahun 2024 dengan tahun 2025 adalah negatif, namun ada tren naik karena rentabilitas 2024 negatif dan pada tahun 2025 positif.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Realisasi alokasi dana kegiatan pembangunan hutan tanaman karet pada tahun 2024 dan 2025 sebesar 73,91%, maka secara umum terjadi simpangan realisasi terhadap rencana sebesar 26,09%. Namun pada tahun tersebut tidak ada realisasi alokasi dana kegiatan land preparation dan planting, sehingga tidak proporsional.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang pada tahun 2024 dn tahun 2025 telah menyusun laporan rencana dan realisasi anggaran kegiatan pembangunan hutan tanaman karet. Kegiatannya meliputi land preparation (persiapan lahan), planting (penanaman) dan Upkeep (pemeliharaan tanaman). Rencana anggaran sebesar Rp. 19.890.870.296,-, realisasinya sebesar Rp. 14.702.224.623,-, persentase tingkat kecukupan anggaran sebesar 73,91%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang mempunyai dokumen rencana dan realisasi anggaran kegiatan pembangunan hutan tanaman karet tahun 2024 dan tahun 2025. Tingkat kecukupan anggaran pembangunan hutan tanaman karet sebesar 73,91% dan tingkat kecukupan anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 77,23%. Gaji karyawan lancar setiap tanggal 25. Persentase realisasi produksi getah kering tahun 2023 s/d tahun 2026 (semester I) adalah sebesar 89,34%. Maka realisasi dana kegiatan kurang lancar.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang telah menyusun laporan RKAP tahun 2024 dan 2025 terdapat data rencana dan realisasi anggaran kegiatan. Terdapat anggaran kegiatan pembinaan hutan atau anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan. Yaitu anggaran untuk kegiatan planting (penanaman) dan kegiatan Upkeep (pemeliharaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanaman). Pada tahaun 2024 dan 2025 rencana anggaran ayng ditanamkan kembali ke hutan sebesar Rp. 19.037.260.410,- realisasinya sebesar Rp. 14.702.224.623,-. Persentase realisasi anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 77,23%.
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang telah menyusun laporan keuangan tahun 2024 dan tahun 2025. Terdapat data laba rugi sebelum pajak dan laba rugi setelah pajak. Maka terdapat data bukti PT Multi Kusuma Cemerlang telah membayar pajak pada tahun 2024 dan tahun 2025.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/areal preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemulihan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki kawasan lindung yang luas, lokasi dan jenisnya sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPH Periode 2022-2031. PT Multi Kusuma Cemerlang juga memiliki informasi mengenai hasil identifikasi ABKT yang tertuang dalam Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) Terpadu tahun 2020.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melakukan penandaan batas kawasan lindung per 22 Mei 2026 sepanjang 188,58 km atau 11,45% dari total panjang kawasan lindung 1.647,40 km. PT Multi Kusuma Cemerlang juga telah melakukan penandaan kawasan lindung dan ABKT berupa: plank dan tanda/rintis batas.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Berdasarkan overlay antara peta kawasan lindung PT MKC dengan peta Citra Sentinel-2 L2A Band 432, liputan tanggal 02 Maret 2025, diketahui bahwa penutupan kawasan lindung PT MKC yang masih berhutan seluas seluas 6.199 Ha dari total luas kawasan lindung seluas 11.138 Ha atau sebesar 54,9%.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Pada areal konsesi PT MKC tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Di dalam kawasan lindung PT MKC terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan, yaitu berupa perambahan untuk perkebunan sawit masyarakat, perladangan dan illegal logging. Manajemen PT MKC telah melakukan upaya penyelesaian perambahan tersebut sampai dengan pelaku membuat surat pernyataan, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerja Sama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang di dalam Dokumen RKUPH Periode 2022 - 2031 yang terdapat dalam dokumen, antara lain: (1) Berita Acara Temuan Kegiatan Aktifitas Ilegal pada Kawasan PT Multi Kusuma Cemerlang, (2) <i>Yearly Report</i> tahun 2024 dan 2025, (3) <i>East Kalimantan Site Conservation Activities Report Smart Patrol</i> (dilaporkan per minggu), (4) Laporan hasil patroli (dilaporkan per bulan), (5) Laporan pelaksanaan RKL dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		RPL (semester I 2024, semester II 2024, semester I 2025, dan semester II 2025). Kegiatan pengelolaan yang terdapat laporan RKL dan RPL semester yang telah dilaporkan kepada Kementerian LH/Badan Pengendalian LH, Dinas LH Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas LH Kabupaten Kutai Timur melalui SIMPEL, namun tidak sesuai tata waktu.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Buruk	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki sebagian besar prosedur perlindungan hutan sesuai dengan jenis/potensi jenis gangguan yang ada yang mencakup perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, perburuan satwa liar, konflik satwa liar dengan manusia, namun belum memiliki prosedur pengendalian hama penyakit tanaman. Prosedur yang tersedia telah mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki sarpras perlindungan hutan, antara lain: pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pengamanan hutan, pengendalian HPT. Jenis dan jumlah sarpras terutama pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebesar 95,21% dan berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki SDM perlindungan hutan, antara lain: (1) Pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari 2 regu inti (masing-masing 1 kepala regu, 14 anggota) dan 5 (lima) regu pendukung (pemenuhan jumlah 100%), yang berkualitas 10 orang (pemenuhan kualifikasi 66,67%); (2) Security/Satpam PH berjumlah 61 orang (pemenuhan jumlah dan kualifikasi 100%); (3) Pengendalian HPT (Nursery 7 orang, Plantation 8 orang) (pemenuhan jumlah dan kualifikasi 100%). Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, personel PT MKC sudah menggunakan teknologi antara lain : (1) Monitong hotspot dan pelaporan damkarhutla di aplikasi SiPongi dan (2) Penggunaan Handy Talky (HT) untuk komunikasi jarak jauh.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif).	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan terhadap potensi dan atau jenis gangguan yang ada, antara lain: perambahan, perburuan liar, kebakaran hutan, hama dan penyakit. Berdasarkan Peta Gangguan Hutan PT MKC diketahui bahwa luas gangguan hutan di areal PT MKC sebesar 7.014,4 ha (39%) dari total areal PT MKC ±18.045 ha.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki prosedur/SOP terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia. Prosedur sudah sesuai dengan Dokumen RKL dan RPL (pengesahan tahun 1997), antara lain: erosi, sedimentasi, kualitas air, kesuburan tanah, debit air sungai serta sudah terdapat Prosedur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun demikian, prosedur belum seluruhnya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		mengacu ketentuan terkait/berlaku, antara lain: UU nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, PermenLHK nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, PermenLHK nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan LB3, PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki sarpras pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL (pengesahan tahun 1997), antara lain terkait: erosi, sedimentasi, kualitas air, kesuburan tanah, debit air sungai. PT Multi Kusuma Cemerlang juga memiliki prasarana pengelolaan LB3 yaitu TPS LB3. PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki SDM yang kompeten dan proporsional di bidang konservasi tanah dan air/bidang lingkungan.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai rencana di dalam dokumen RKL dan RPL (pengesahan tahun 1997). Kegiatan yang dilakukan terekam dengan baik dalam bentuk laporan dan mengurangi dampak lingkungan di lapangan.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki Prosedur Identifikasi Flora Fauna Dilindungi dan Terancam Punah, Nomor: PRO-HO/SD-CCD, tanggal terbit: 06-01-2016. Prosedur sudah mengacu peraturan, antara lain: UU Nomor 5 tahun 1990, UU Nomor 5 tahun 1994, PP Nomor 7 tahun 1999, PP Nomor 8 tahun 1999, Kepres Nomor 43 tahun 1978, PermenLHK Nomor 106 Tahun 2018, namun di dalam prosedur belum terdapat lampiran daftar flora dan faunanya.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki Prosedur Identifikasi Flora Fauna Dilindungi dan Terancam Punah, Nomor: PRO-HO/SD-CCD, tanggal terbit: 06-01-2016. Prosedur sudah mengacu peraturan, antara lain: UU Nomor 5 tahun 1990, UU Nomor 5 tahun 1994, PP Nomor 7 tahun 1999, PP Nomor 8 tahun 1999, Kepres Nomor 43 tahun 1978, PermenLHK Nomor 106 Tahun 2018, namun di dalam prosedur belum terdapat lampiran daftar flora dan faunanya.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki data identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, mencakup identifikasi flora (pohon dan tumbuhan bawah) dan identifikasi fauna (mamalia, avifauna, dan herpetofauna). PT Multi Kusuma Cemerlang telah mendokumentasikan data hasil identifikasi terhadap flora fauna tersebut serta didukung rekaman yang memadai, berupa foto hasil identifikasi.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur sebagian mengacu peraturan sesuai ketentuan. Di dalam prosedur belum terdapat acuan berdasarkan Permen LHK No.: 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Instruksi Menteri LHK No.: INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan, dan belum terdapat pengelolaan secara spesifik untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Kegiatan pengelolaan dilakukan PT MKC belum seluruhnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang tertuang dalam PP No.7 tahun 1999 dan Surat Edaran Dirjen PHL No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Multi Kusuma Cemerlang telah mengalokasikan sebagian areal sebagai kawasan dilindungi yaitu KPPN, KPSP, Sempadan Sungai/Riparian dan Kawasan HCV-HCS. Masih terdapat gangguan di kawasan lindung berupa perambahan hutan untuk perkebunan sawit masyarakat, perladangan, kebakaran hutan dan <i>illegal logging</i> .
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang (PT MKC) memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: - Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (SOP Identifikasi Hak Masyarakat); dan - Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (terdapat SOP Penataan Batas Partisipatif, Kerangka Kerja Pengembalian Lahan, Prosedur Pengembalian Lahan); sebagian SOP belum dilengkapi referensi peraturan yang diacu atau belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PBPH PT MKC memiliki lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat dokumen: Studi Environmental and Social Due Diligence

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Assessment (ESDDA) of PT Royal Lestari Utama (2017); Penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Penilaian Stok Karbon Tinggi PT MKC (2015); Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) Terpadu PT MKC (2020); Studi Awal Indigenous People (Masyarakat Adat) di Sekitar PBPH PT MKC (2024); Data Surface Land Use Statement (SLUS) Tahun 2018- 2024 PT MKC; profil desa (Tepian Langsung, Tepian baru, Tepian Indah, Persiapan Tepian Budaya) tahun 2020.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT MKC yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tercapai sekitar 72,12% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. Pencapaian tersebut merupakan rata-rata akumulasi dari Realisasi Tata Batas 55,24% dan Penguasaan areal yang mencapai 61,13%, dan pemetaan partisipatif terhadap NKT 5 & 6 serta alokasi areal KTH yang mencapai 100%. Penguasaan areal cukup rendah karena masih adanya gangguan penguasaan areal oleh masyarakat baik di Kawasan Lindung maupun di areal Produktif.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PBPH PT MKC belum menyusun dokumen/laporan pemetaan dan identifikasi konflik yang sesuai dengan Lampiran V PermenLHK No. 8 Tahun 2021 atau Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. Sementara itu telah disusun dokumen : Peta Potensi Konflik Pembukaan lahan di Areal PT MKC, Peta Titik Perambahan di Blok I PT MKC Tahun 2020 terdapat 11 titik perambahan, Dokumen kronologis penyelesaian permasalahan/konflik terkait keluhan masyarakat, Bukti lapor (input data) perambahan di areal PT MKC di SIPASHUT, Dasboard tanggal 7 Mei 2026
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT MCK terdapat mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para pihak. Sementara kesepakatan yang ada berupa MoU Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan PT MKC dalam bentuk kemitraan yang belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian. Selain itu referensi/Acuan di SOP yang tersedia belum update dengan peraturan perundangan terbaru
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT MKC sebelumnya memiliki Tim Penyelesaian Konflik yaitu tahun 2018-2019 sedangkan untuk tahun selanjutnya belum terdapat update atau SK pembentukan tim penyelesaian konflik kembali. Dalam pelaksanaan penanganan konflik saat ini PT MKC melalui SDM internal bekerjasama dan melibatkan para pihak namun belum dalam bentuk kelembagaan yang memiliki kejelasan peran masing masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu terdapat mekanisme penyelesaian berupa “Grievance Mechanism” dimana struktur dalam mekanisme tersebut bersifat internal atau belum melibatkan para pihak
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT MKC telah memiliki rencana yang jelas dalam upaya resolusi konflik namun belum disusun secara jelas dan lengkap perjenis kasus potensi konfliknya, sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT MKC telah merealisasikan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 72,5 % dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik PT MKC telah dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu: alternative dispute resolution (ADR), kesejahteraan, dan legal atau hukum formal. Dokumen upaya resolusi konflik terdokumentasi dengan lengkap, walaupun belum terdokumentasi dalam satu kesatuan laporan (laporan identifikasi, pemetaan dan resolusi konflik). PT MKC telah melaporkan hasil identifikasi, temuan, upaya resolusi konflik kepada instansi yang berwenang diantaranya pelaporan hasil identifikasi dan pemetaan konflik melalui website SIPASHUT, melaporkan hasil temuan tersebut ke instansi berwenang, melaporkan upaya perlindungan dan pengamanan hutan yang telah dilakukan ke dinas terkait.
Verifier 4.2.6 Legalitas kemitraan konsesi hutan.	Sedang	di PT MKC terdapat 3 KTH yang sudah dalam proses persetujuan dari kementerian kehutanan (CQ Dirjen PSKL). Semua KTH tersebut sudah disampaikan untuk mendapat pengesahan, KTH tersebut adalah: KTH Lendung Mading Lestari (surat Pengajuan 01 Januari 2021, Nomor Surat : 006/PA/MKC/II/2021), KTH Meratak Jaya Lestari (surat Pengajuan 07 Desember 2022, Nomor Surat : 008/MKC/SI-ER/XII/2022), dan KTH Karet Sejahtera (surat Pengajuan 26 Oktober 2025, Nomor Surat : 290/MKC/KON/X/2025). Semua KTH tersebut telah membuat Kesepakatan/MoU dengan PT MKC.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT MKC memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Terdapat dalam dokumen pokok perusahaan dan dokumen studi atau identifikasi: AMDAL, RKU dan RKT, Studi Awal Indigenous People (Masyarakat Adat) di Sekitar PBPH PT MKC (2024), Data tenaga kerja lokal dan Non Lokal, Dokumen Vendor Lokal dan Lokal; dll
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT MKC memiliki (tersedia) mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Namun belum tersedia Berita Acara

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pengakuan/persetujuan terhadap beberapa SOP (mekanisme) tersebut dan referensi/acuan SOP tersebut belum update dengan peraturan terbaru.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT MKC memiliki (terdapat) dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT MKC telah merealisasikan/Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dan telah mencapai 72,53 % yang berasal dari akumulasi: Penerimaan tenaga Kerja lokal (40,34%), Tahapan kegiatan Kemitraan 64,29%, Kemitraan lain/Vendor lokal 90,48% dan Realisasi Program CSR (berdasarkan KAK) 95,00%.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT MKC memiliki (tersedia) hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas seperti Kemitraan Konsesi Kehutanan dan kemitraan lainnya.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Namun belum antara rencana kerja kelola sosial jangka panjang (RKUPH) dengan rencana kerja jangnan pendek (RKT dan RO)
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT MKC memiliki mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP PMDH yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak, mendapat pengesahan dari yang berwenang (disetujui Public Affairs GM). Namun sampai saat ini belum ada revisi SOP sehingga referensi/acuan SOP belum update, para pengesah di SOP sudah tidak ada lagi di dalam struktur (keluar), tidak ada SOP kegiatan Sosialisasi.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT MKC telah melaksanakan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran, namun hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT MKC telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan yang mencapai 74,02 % dari rencana yang berasal dari akumulasi rata-rata kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal (40,34%), Tahapan kegiatan kemitraan konsesi kehutanan (64,29%), kemitraan lainnya/vendor

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(90,48%), realisasi Program CSR (95,00%), dan kegiatan sosialisasi (80,00%). Pelaksanaannya sebagian telah dilaporkan ke Dinas Terkait termasuk telah disampaikan pada SIPASHUT.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Sedang	PT MKC telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: Kebijakan Kebebasan Berserikat; Serikat pekerja PUK SP-KEPSPSI PT MKC, Keanggotaan Organisasi Pengusaha APhi No. 513, Lembaga Kerjasama Bipartit (lama), Peraturan Perusahaan dalam proses pengurusan online di Kemnaker, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati. Namun belum tersedia dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan terbaru, LKS Bipartit sudah tidak sesuai dengan kondisi actual para pekerja saat ini.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT MKC memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) berupa SOP dan Peraturan Perusahaan. Sementara itu realisasi Promosi selama 2024-2026 mencapai 46 orang (70,77%) dan kegiatan Mutasi mencapai 43 orang tanpa dokumen rencana.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	PT MKC memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi. Berdasarkan laporan Tahun 2025 realisasi mencapai 97,73% dan Tahun 2026 realisasi mencapai 72,87 %. Namun sebagian kebutuhan kompetensi SDM belum terencana dan SDM perlindungan hutan belum seluruhnya memenuhi kualifikasi untuk pengamanan hutan maupun regu damkarhutla serta belum terpenuhinya keberadaan Ganisph Nenhut.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT MKC memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar. Pengupahan dan tunjangan telah memenuhi standar, sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di areal kerja PT MKC telah terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PT MKC memiliki komitmen meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas karyawan dilihat dilapangan terdapat progress proses pembangunan dan pengadaan beberapa fasilitas untuk karyawan dan keluarganya.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a	Memenuhi	PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC) semula bernama PT Barito Pasific Timber (Unit Bengalon), memperoleh IUPHHK-

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.		HTI berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.519/MENHUT-II/2009 tanggal 8 September 2009 seluas ± 18.045 Ha di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2013, PT Barito Pasific Timber (Unit Bengalon) berubah nama menjadi PT Multi Kusuma Cemerlang berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.433/MENHUT-II/2013 tanggal 12 Juni 2013 seluas ± 18.045 Ha di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan dilengkapi Peta Areal Kerja skala 1:250.000. Tahun 2021, PT MKC memperoleh Keputusan MenLHK No. SK.754/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021. Terdapat perubahan nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Peta yang berlaku masih berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.433/MENHUT-II/2013 tanggal 12 Juni 2013.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di dalam areal PT MKC terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, yaitu Permukiman Transmigrasi (Permukiman 125) seluas ± 600 Ha. Manajemen PT MKC telah melakukan upaya terhadap penggunaan Kawasan yang sah tersebut, antara lain dengan bersurat kepada Kepala Dinas Prov. Kalimantan Timur, nomor: 199/MKC-SGT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Bukan Untuk Kepentingan Kehutanan dan bersurat kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Samarinda, nomor: 1/MKC-DIRUT/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Permohonan Tindak Lanjut Penataan Batas PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT MKC memiliki Dokumen RKUPH Periode 2022 - 2031 yang disetujui oleh a.n. MenLHK, Dirjen PHL melalui Keputusan MenLHK No. SK.6069/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 - 2031 Atas Nama PT Multi Kusuma Cemerlang Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPH Periode 2022-2031 dilengkapi lampiran berupa: Desain Pola Kemitraan pada areal Budidaya PT MKC dan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2022 – 2031 skala 1:50.000.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun	Memenuhi	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki Dokumen RKUPH Periode 2022 - 2031 beserta lampiran-lampirannya yang disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. PT MKC memiliki RKTPH 2024, RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 disetujui oleh Direktur Utama PT MKC dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		dilengkapi peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan.
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Not Applicable	PT Multi Kusuma Cemerlang merupakan PBPH Hutan Tanaman dengan produksi Getah Karet sehingga tidak ada kegiatan timber cruising dan tidak ada LHC. Dasar penyusunan RKT adalah berdasarkan rencana pemanenan getah per tahun yang tertuang dalam RKUPH Periode 2022 s.d. 2031. Dengan demikian verifier 2.2.1d tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT MKC memiliki Peta RKTPH Tahun 2024, 2025 dan Peta RKTPH Tahun 2026 skala 1:50.000. Di dalam Blok RKTPH Tahun 2024, 2025, 2026 terdapat areal tanaman sadap, areal tanaman belum sadap, dan rencana penanaman serta areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai Meratak dan berbatasan dengan KPPN, KPSL, dan HCV/HCS. Penandaan batas areal tidak boleh ditebang sebagian terlihat jelas di lapangan.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT MKC telah melakukan penandaan Pada Blok RKTPH 2024, 2025 dan RKTPH 2026, berupa: papan nama RKTPH menggunakan papan kayu ukuran $\pm 70 \text{ Cm} \times 25 \text{ Cm}$, cat dasar putih tulisan merah, tinggi dari tanah $\pm 150 \text{ Cm}$; Blok (Petak) menggunakan pal kayu atau beton ukuran $\pm 50 \text{ Cm} \times 20 \text{ Cm}$, cat dasar biru tulisan putih, terdapat informasi nomor Blok (Petak), luas, tahun tanam; Batas Blok (Petak) berupa jalan lebar $\pm 2 - 3 \text{ Meter}$. Penandaan Pada Blok RKTPH PT MKC sebagian terlihat jelas di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable	PT Multi Kusuma Cemerlang tidak melakukan pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal penyiapan lahan untuk budidaya tanaman Karet.
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT MKC memiliki Pembuat LHP BK atas nama Khoiryan Nor, no. reg.: 14240022514. Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHL Wilayah XI, Surat Penempatan GANISPH dari Dirut PT MKC, dan Sertifikat Kompetensi GANISPH Pemanfaatan HHBK Getah dari LSP Binamutu Lingkungan Kehutanan. Selama periode audit bulan Mei

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2024 s.d. April 2026 terdapat LHP-BK sebanyak 112 dokumen dengan volume sebanyak 2.906,477 Ton. PT MKC memiliki sarpras SIPUHH di areal kerja, antara lain: Office Blok 1 (1 unit), Akses Point Cambium XV2 (1 set), Laptop Lenovo type Think Book (1 unit), Printer type Epson L320 (1 unit).
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT MKC memiliki Penerbit SKSHHBK yaitu Ganis Jipoktah an. Aminullah, no. reg.: 14240022513. Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHL Wilayah XI, Surat Penempatan GANISPH dari Dirut PT MKC, dan Sertifikat Kompetensi GANISPH Pemanfaatan HHBK: Getah, dari LSP Binamutu Lingkungan Kehutanan. Selama periode audit Mei 2024 s.d. April 2026, PT MKC telah mengangkut getah karet dari Rubber Storage ke Industri (penjualan) sebanyak 2.887,6990 ton yang didukung dokumen SKSHHBK sebanyak 501 dokumen.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Not Applicable	PT Multi Kusuma Cemerlang tidak merencanakan penebangan kayu sehingga tidak ada produksi kayu dan tidak ada kegiatan pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat.
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Mei 2024 s.d. April 2026, PT MKC telah menerbitkan LHP-BK (Getah Karet) sebanyak 112 dokumen, total volume sebanyak 2.906,48 Ton. PT MKC telah membayar seluruh kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sejumlah Rp840.201.522,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Not Applicable	Selama periode audit bulan Mei 2024 s.d. April 2026, PT MKC tidak melakukan kegiatan produksi kayu sehingga tidak ada Tanda SVLK yang dapat diverifikasi.
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) seluas 17.200 Ha yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 180/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997. Penyusunan Dokumen AMDAL sesuai dasar hukum terkait, antara lain: PP RI Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL; KEPMENHUT Nomor 519/Kpts-II/97 tentang AMDAL, UKL, dan UPL Pembangunan Kehutanan; dan KEPDIRJEN

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor 218/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Dengan demikian, dokumen AMDAL PT MKC lengkap dan sah.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 17.200 Ha, yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 180/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997. Dokumen RKL dan RPL PT MKC sesuai dasar hukum terkait, antara lain: PP RI Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL; KEPMENHUT Nomor 519/Kpts-II/97 tentang AMDAL, UKL, dan UPL Pembangunan Kehutanan; dan KEPDIRJEN PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor 218/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Dokumen RKL dan RPL PT BBA telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT MKC telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) untuk Semester II Tahun 2024 dan Semester I & II Tahun 2025. Laporan tersebut sudah disampaikan secara online melalui SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT MKC memiliki Prosedur terkait K3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3, sekaligus Ahli K3 Umum. Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). PT MKC telah mengimplementasikan Prosedur K3, antara lain: Briefing K3 kepada karyawan, penyediaan sarana dan prasarana K3, kotak P3K, APD, APAR, penempelan poster K3, pemasangan rambu-rambu jalan, diikutsertakannya karyawan dalam program BPJS.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko yang tertuang dalam Daftar Sarana dan Prasarana K3, per Mei 2026. Hasil verifikasi diketahui bahwa sarpras K3 dalam kondisi baik dan berfungsi. Tindakan pencegahan dan penanganan K3 sesuai ketentuan.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang tertuang dalam dokumen Incident summary data report tahun 2024, 2025 dan 2026 (s.d. April). Hasil verifikasi dokumen tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 44 kasus

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kecelakaan kerja, tahun 2025 ada 58 kasus, dan tahun 2026 (s.d. April) terdapat 21 kasus. Kasus kecelakaan kerja sifatnya kecelakaan ringanl. Terhadap kecelakaan kerja yang terjadi, langsung ditangani oleh mandor di lapangan, bila perlu penanganan lebih lanjut maka dirujuk ke Puskesmas terdekat. PT MKC telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, diantaranya: pembuatan prosedur K3, pembentukan P2K3, penyediaan peralatan APD, safety briefing, penempelan poster K3, pengecekan APAR, pemasangan rambu-rambu jalan. Kejadian kecelakaan kerja PT MKC disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bontang.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT MKC memiliki Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT MKC dan telah dicatat oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur dengan bukit nomor pencatatan 03/02/SP-SB/Distransnaker-HIJ/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 melalui surat No.: B.500.15.13.1/400/Distransnaker-HIJ tanggal 26 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur (Dr. Dra. Roma Malau, S.E., M.M.).
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2024-2026 yang telah disahkan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja RI melalui Keputusan No.: KEP.4/HI.00.00/00.0000.240102002/B/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Multi Kusuma Cemerlang. Peraturan Perusahaan PT MKC berlaku mulai 26 November 2024 s.d. 25 November 2026.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT MKC memiliki tenaga kerja sebanyak 699 orang. Karyawan termuda an. Al Apik berusia 18 tahun 7 bulan (lahir di Bugis tanggal 14-09-2007); jabatan: Tapper; jenis Kelamin: Laki-Laki; asal: Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, di PT MKC tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.